



**P U T U S A N**

**NOMOR XX / PDT / 2020 / PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PEMBANDING**, Alamat : Desa xxx Jaga xxx, Kec. Dimembe, Kabupaten

Minahasa Utara, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Tempat/tanggal Lahir : xxxx, Umur : xxx Tahun,  
Agama : Kristen, Status Kawin : Menikah,  
Pekerjaan : POLRI, Pendidikan : SLTA Sederajat,  
Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARISDO FERNANDO, SH., Advokat yang beralamat di Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, NIK : XXXXXXXXXXXXX, Alamat : Desa xxx Jaga xxx, Kecamatan

Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal Lahir : xxx, Umur : xxx Tahun, Agama : Kristen, Status : Kawin, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan : S1 (Strata Satu), Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WENSY WENGKE, SH., dkk, Advokat

*Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Pos Bantuan Hukum PN.  
Airmadidi, berdasarkan surat kuasa khusus yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Airmadidi pada tanggal 13 Agustus 2019,  
selanjutnya disebut TERBANDING semula  
PENGGUGAT

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor xx/PDT/MND/2020 tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, tanggal 13 November 2019, dalam perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN Arm., antara para pihak tersebut diatas ;-

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 6 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 6 Agustus 2019 dibawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN Arm telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di xxx, Minahasa (yang dulunya Kabupaten Minahasa, sekarang menjadi Kabupaten Minahasa Utara), Tanggal 17 Juli 2003. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa (yang sekarang menjadi kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 43/26/VII/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2003.
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : ANAK PERTAMA  
Tempat/Tanggal Lahir : xxx.
- Nama : ANAK KEDUA  
Tempat/Tanggal Lahir : xxx
- Nama : ANAK KETIGA  
Tempat/Tanggal Lahir : xxx

3. Bahwa awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat selama satu tahun lamanya.
4. Bahwa sekitar pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah tempat tinggal sendiri tepatnya di perumahan Desa xxx Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak sekitar bulan April tahun 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena banyak hal.
6. Bahwa awal penyebab terjadinya cekcok dan perselisihan yang dimaksud dalam Posita angka 5 (lima) adalah karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain.
7. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain berawal dari pesan singkat yang ada di email Tergugat.
8. Bahwa hubungan gelap antara Tergugat dan wanita lain yang bernama Vonda pada sekitar tahun 2011 sempat dibicarakan secara musyawarah antara Penggugat, Tergugat beserta wanita lain tersebut yang bernama Vonda dan juga suaminya yang pada akhirnya Penggugat menerima permintaan maaf dari Tergugat dan Tergugat berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama.
9. Bahwa sekitar pada tahun 2018 kembali Tergugat melakukan hal yang sama yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Leidy.
10. Bahwa hal yang dilakukan Tergugat yang sudah dijelaskan pada posita angka 9 (Sembilan) sudah diakui oleh Tergugat sendiri kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan malu kepada orang sekitar terlebih kepada lingkungan tempat Penggugat bekerja yang adalah sebagai Pegawai Negeri sipil ;
12. Bahwa dari bulan September tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup selayaknya pasangan suami istri dan ditandai dengan adanya surat pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat sendiri.
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di xxx, Minahasa (yang dulunya Kabupaten Minahasa, sekarang menjadi Kabupaten Minahasa Utara), Tanggal 17 Juli 2003. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa ( yang sekarang menjadi kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 43/26/VII/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai wali dan mempunyai hak asuh bersama terhadap anak yang bernama:
  - Nama : ANAK PERTAMA Tempat / Tanggal Lahir : xxx.
  - Nama : ANAK KEDUA Tempat/Tanggal Lahir : xxx
  - Nama : ANAK KETIGA. Tempat/Tanggal Lahir : xxx

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa ( yang sekarang menjadi kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara);
- 5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono ).

Menimbang, bahwa terhadap tersebut, Pembanding semula Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya:

1. Menolak semua dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim;
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN Arm., tanggal 13 November 2019 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di xxx Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) pada tanggal 17 Juli 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 43/26/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 17 Juli 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
  - ANAK PERTAMA Tempat / Tanggal Lahir : xxx.
  - ANAK KEDUA Tempat/Tanggal Lahir : xxx
  - ANAK KETIGA Tempat/Tanggal Lahir : xxx

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor xxx/Pdt.G/ 2019/PN Arm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2019 Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN Arm tanggal 13 November 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN Arm, Pembanding semula Tergugat yang dilaksanakan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2019;

Membaca Surat Keterangan Tidak mengajukan memori banding tanggal 7 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN Arm., yang dilaksanakan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi masing-masing kepada :

- Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020;
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2019;

untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang terurai diatas dalam duduk perkara tersebut, ternyata permohonan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 April 2020, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori baanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan apakah putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan keadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor xxx/ Pdt.G/2019/PN Arm tanggal 13 November 2019, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat di persidangan, alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah sudah tepat dan benar;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan dapat diketahui bahwa Terbanding semula Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal mengajukan gugatan perceraian tidak hanya tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 PP Nomor 45 tahun 1990 disebutkan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Surat Izin Cerai yang dibuat oleh Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 PP Nomor 45 tersebut telah memberikan izin kepada Terbanding semula Penggugat untuk mengurus perceraian, dengan demikian syarat tersebut telah dipenuhi oleh Terbanding semula Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 13 November 2019 nomor xxx/Pdt.G/2019/PN Arm dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Rbg dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN Arm tanggal 13 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado, pada hari SELASA tanggal 19 Mei 2020, oleh kami : CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan IMANUEL SEMBIRING ,SH dan Dr. EDI HASMI,S.H.,M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 66/PDT/2020/PT MND tanggal 22 April 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 27 Mei 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, didampingi oleh HERLINDA J. RAMPENGAN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IMANUEL SEMBIRING, S.H..

CHARLES SIMAMORA , S.H.M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. EDI HASMI ,S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

HERLINDA J. RAMPENGAN ,S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-